



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jalan Prof. Muh. Yamin, SH. Telp. (0376) 21042 Fax 22668
SELONG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/6/PP.007/327 /2011**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH DINIYAH ARROPAIYAH PESISOK
DESA JENGGIK UTARA KEC. MONTONG GADING KAB. LOMBOK TIMUR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Membaca :** Surat Pengurus Madrasah Diniyah Arraupiyah Pesisok Desa Jenggik Utara Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur, tanggal 20 Pebruari 2011 No: 08/YP.AR/DNY/2011
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Diniyah Arraupiyah Pesisok Desa Jenggik Utara Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Madrasah Diniyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur.
 - b. bahwa sesuai hasil Penelitian Izin Operasional Madrasah Diniyah, oleh Tim Survei Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur, Tanggal 26 Maret 2011 dan Laporan dari Pengurus Tentang Izin Operasional Madrasah Diniyah Arraupiyah Pesisok Desa Jenggik Utara Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur.
 - e. bahwa Diniyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional Madrasah Diniyah yang menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 5. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok- pokok Organisasi Departemen
 6. Keputusan Presiden RI tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1986.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan di sempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Tahun.
 9. Surat Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam No: E/239/2001 tentang Petunjuk Tekhnis Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun